

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Dengan demikian Notaris dalam pembatalan akta tuunduk paada KUHperdata dan Unndang Unndang Noomor 2 Taahun 2014 secara khusus pada pasal 84 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 . sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian menjadi batal demi hukum jika perjanjian tersebut memenuhi dua unsur pelanggaran sebagaimana berikut :

1. tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan
2. mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

2. Akibat hukum dari dibatalkannya akta oleh pengadilan adalah dimana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti kerugian serta notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi perdata serta sanksi administratif.

B. Saran-saran

1. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta otentik, sebaiknya agar lebih memperhatikan secara cermat dan lebih teliti dalam setiap pembuatan akta, agar akta tersebut tidak terjadi pembatalan yang disebabkan oleh hal hal yang bertentangan dengan undang undang.

2. Dalam hal yang berkenaan dengan kewenangan hakim dalam memutuskan batalnya suatu akta notaris baik dalam bentuk batal demi hukum maupun dalam bentuk dapat dibatalkan, hendaknya diperhatikan juga untuk mengakomodir dari segi sanksi yang diberikan terutama dalam hal ganti kerugian sehingga kepastian hukum dapat tercapai.